

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian dan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Penerimaan BPHTB dan PBB-P2 Sebelum dan Setelah menjadi Pajak Daerah. Untuk melihat apakah kebijakan pengalihan ini sudah diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dapat dilihat dari efektivitas penerimaan pajak tersebut. Maka peneliti membandingkan tingkat efektivitas penerimaan sebelum dan setelah dialihkannya 2 jenis pajak ini.

- a. Tingkat Efektivitas Penerimaan BPHTB

Berdasarkan hasil perhitungan pada bab sebelumnya, diperoleh rata-rata efektivitas sebelum pengalihan yaitu pada saat menjadi pajak pusat dari tahun 2009 sampai dengan 2010 adalah 107,72 % dengan kategori sangat efektif, dengan rincian tahun 2009 sebesar 94,50 % dengan kategori efektif dan tahun 2010 naik menjadi 120,93 % dengan kategori sangat efektif.

Pada saat setelah menjadi pajak daerah, yaitu mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, rata-rata tingkat efektivitas sebesar 111,07 % dengan kategori sangat efektif. Pada tahun pertama pemungutan BPHTB bagi Kota Pekanbaru, tingkat efektivitas sebesar 116,94 % dengan kategori sangat efektif. Pada tahun

selanjutnya yaitu tahun 2012, tingkat efektivitas naik menjadi 126,66 % dengan kategori sangat efektif. Namun pada tahun 2013, tingkat efektivitas menurun menjadi 102,20 % tetapi tetap pada kategori sangat efektif. Dan pada tahun 2014 juga mengalami penurunan menjadi 98,47 % dengan kategori efektif. Dapat dilihat bahwa setelah BPHTB menjadi pajak daerah, tingkat efektivitas mengalami fluktuasi, ini mungkin dikarenakan pajak BPHTB merupakan pajak yang tidak bisa dipaksakan, pajak ini timbul apabila terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan atau sederhananya bila terjadi jual beli tanah atau bangunan. Namun, jika dibandingkan antara sebelum dan setelah pengalihan, tinggi efektivitas setelah pengalihan lebih tinggi yaitu sebesar 111,07 % dengan kategori sangat efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kota Pekanbaru sudah mengimplementasikan kebijakan ini dengan cukup baik.

b. Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB-P2

Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan sebelum menjadi pajak daerah yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 sebesar 85,05 % dengan kategori kurang efektif. Setelah adanya kebijakan pengalihan ini, rata-rata tingkat efektivitas pemungutan PBB P2 naik menjadi 93,32 % dengan kategori efektif. Hampir sama halnya dengan BPHTB, tingkat efektivitas pemungutan selama tiga tahun berturut-turut selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2012 yang merupakan tahun pertama pemungutan

oleh Kota Pekanbaru, tingkat efektivitas sebesar 107,55 % dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2013, tingkat efektivitas turun menjadi 91,25 % dengan kategori efektif. Selanjutnya pada tahun 2014, tingkat efektivitas juga mengalami penurunan menjadi 81,16 % dengan kategori cukup efektif. Penurunan efektivitas ini bisa jadi karena anggaran yang ditetapkan dari tahun ke tahun selalu naik, dengan realisasi yang naik turun.

Namun, setelah menjadi pajak daerah efektivitas pemungutan PBB-P2 lebih baik dibanding efektivitas sebelum menjadi pajak daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengalihan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Kota Pekanbaru walaupun perubahan yang terjadi tidak signifikan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, saran yang diajukan dari peneliti adalah sebagai berikut:

a) Bagi Pemerintah

Pengelolaan BPHTB dan PBB-P2 ini bukanlah hal yang sederhana, namun untuk mencapai keberhasilan dalam penerimaan, sebaiknya Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Dinas Pendapatan Daerah yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak ini perlu memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang menghambat dalam proses pemungutan. Perlu adanya perhatian

khusus agar tujuan dari pengalihan ini dapat tercapai dengan maksimal.

b) Bagi Akademisi

1. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan topik ini sebaiknya memberikan perbandingan penerimaan BPHTB dan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan kurun waktu yang lebih lama sehingga hasil perhitungan yang diperoleh akan lebih tepat dan akurat.
2. Selain itu, alangkah baiknya jika peneliti selanjutnya meneliti mengenai dinamika dalam pengelolaan BPHTB dan PBB P2 di Kota Pekanbaru sehingga kita dapat mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaannya.

